

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hubungan atau ikatan wanita dan pria dalam hubungan yang halal. Menurut KHI, pernikahan itu mitssaqan ghalidzan, maksudnya adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Orang yang melangsungkan pernikahan itu hendaknya mempunyai niat murni seperti ingin meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta kasih yang mendalam.²

Di dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat tersebut Allah Swt. telah mensyariatkan kepada umatnya untuk menikah. Hal itu juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlmn. 11.

² Ahmad Ikhsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam* (Jakarta: PT. pradnya paramita, 1968), hlmn. 42.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي) أَلْبَيْهَقِيُّ صَحِيحُ الْجَامِعِ

“Rasulullah Saw. bersabda jika dengan menikah itu hanya menyempurnakan setengah agama, maka bertakwalah kepada Allah dengan setengah yang tersisa”

Dalam hadits di atas, dapat dipahami bahwa dengan menikah telah sempurna separuh agamanya. Oleh karena itu, supaya pernikahan yang dijalani menyempurnakan separuh agama, maka perlu diluruskan niat dalam pernikahan tersebut agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Apabila sudah sesuai dengan sunnah-Nya maka terciptalah pernikahan yang baik.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah secara hukum agama dan sah secara hukum negara. Pernikahan yang sah secara agama itu adalah pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat sah pernikahan. Adapun pernikahan yang sah secara hukum negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³ Jadi, pernikahan yang baik secara agama dan secara negara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴

Untuk mencapai pernikahan yang baik, maka pernikahan tentunya harus sah. Dan dalam Islam untuk mencapai pernikahan yang sah banyak hal yang perlu diperhatikan supaya pernikahan tersebut tidak batal, rusak atau tidak sah. Namun

³ “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021), hlmn. 62.

dalam pelaksanaan masih saja ada penyelewengan dalam pernikahan seperti nikah dengan orang lain padahal masih dalam masa iddah atau setelah menikah baru tahu bahwa pasangan itu ternyata pernah menyusu dengan orang tua atau juga seorang janda menikah kembali dengan mantan suaminya padahal masa iddah janda tadi telah habis.⁵ Hal-hal tersebut menyebabkan pernikahannya batal dan rusak.

Pernikahan yang batal itu perlu *tajdid an-nikah*. *Tajdid an-nikah* yaitu nikah ulang dengan akad yang baru karena nikah sebelumnya terdapat kecacatan. Tujuan dari *tajdid an-nikah* ini supaya pernikahan masih tetap halal, karena apabila pernikahan yang cacat diteruskan maka takutnya menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.

Dalam konsep fikih Munakahat, istilah pembaharuan nikah disebut dengan *Tajiddun nikah*.⁶ Biasanya *tajdid an-nikah* ini dilakukan oleh pasangan yang merasa rumah tangganya selalu tidak baik atau pada pasangan yang merasa salah nama sehingga berdampak pada pernikahan.

Berbeda dengan pernyataan diatas, fakta dari peristiwa yang terjadi di Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat pasangan suami berinisial AGJ dan istri berinisial FE menikah siri pada bulan Juli 2022 karena ingin foto *prewedding*

⁵ Musa Tatok, *Masa'il Fiqhiyyah* (Lombok: Penerbit Pustaka Lombok, 2020), hlmn. 152.

⁶ Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): hlmn. 2, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2375>.

dengan niat bahwa dengan nikah siri, kegiatan tersebut terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian pada bulan Agustus 2022 pasangan tersebut menikah lagi di KUA Kecamatan Dusun Selatan dan pihak KUA menerima perkara itu sehingga mereka pun melangsungkan akad lagi. Dalam islam sebenarnya tidak ada anjuran untuk foto *prewedding*, hanya saja hal tersebut sudah bukan hal yang tabu di Indonesia, bahkan sudah menjadi kebiasaan pasangan muda sebelum menikah.

Itulah yang melatarbelakangi pasangan tersebut melakukan *prewedding* karena ingin mengikuti zaman dan mereka memutuskan untuk menikah secara siri dengan pemikiran supaya *prewedding* yang dilakukan tidak menimbulkan dosa. Dalam pernikahan siri yang dilakukan pasangan tersebut, pernikahannya sah saja secara agama dan untuk melaksanakan pernikahan secara resmi pun mereka sudah mencakup kategori-kategori yang ditentukan oleh negara.

Peristiwa tersebut dinamakan pengulangan pernikahan. Dalam pengulangan pernikahan, ada dua pendapat berbeda, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Pendapat ulama shahih hukum dari memperbaharui nikah itu adalah *zawaj* (boleh). Pendapat selanjutnya dari ulama terkemuka mazhab syafi' yaitu Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa pengulangan pernikahan dapat membatalkan nikah sebelumnya.⁷ Menurut beliau apabila dalam nikah siri tidak ada kecacatan dan sudah sah secara agama, maka hanya perlu isbat

⁷ Musa Tatok, *Masa'il Fiqhiyyah* (Lombok: Penerbit Pustaka Lombok, 2020), hlmn. 150.

ke pengadilan agama saja tidak perlu mengulang pernikahan. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 7 ayat (3) tentang isbat di pengadilan agama.⁸

Menyikapi perbedaan pendapat dalam peristiwa tersebut, penulis melakukan riset awal kepada beberapa dari KUA yang ada di Kota Banjarmasin, dan yang menjadi narasumbernya adalah Kepala KUA Banjarmasin Selatan dan Kepala KUA Banjarmasin Barat. Adapun persepsi dari Kepala KUA Banjarmasin Selatan, peristiwa tersebut tidak dipermasalahkan selagi tidak ada hal yang cacat dalam nikahnya. Sedangkan persepsi dari Kepala KUA Banjarmasin Barat, peristiwa itu tidak boleh dilakukan bahkan dengan alasan apapun tetap tidak boleh karena nikah siri sebelumnya sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan secara agama, dan beliau menyatakan bahwa peristiwa tersebut harus diisbatkan saja ke Pengadilan Agama.

Dari latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, terjadi perbedaan pendapat sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai pengulangan pernikahan karena sebelumnya telah nikah siri karena ingin *prewedding*, kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pengulangan Pernikahan Pada Pasangan yang Nikah Siri Untuk Keperluan *Prewedding*”

⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlmn. 12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*?
2. Alasan apa yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan dikarenakan sudah nikah siri untuk keperluan *prewedding*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan dikarenakan sudah nikah siri untuk keperluan *prewedding*

D. Signifikansi Penelitian

Dengan Adanya hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan keilmuan hukum Islam serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dengan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan problematika pernikahan ulang serta untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.

2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait problematika pernikahan ulang.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional ini untuk menghindari kesalahan pemahaman dari penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul proposal skripsi. Yang mana judul dari proposal skripsi ini “Persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin Terhadap Pengulangan Pernikahan pada Pasangan yang Nikah Siri untuk Keperluan *Prewedding*”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Persepsi

Persepsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya⁹. Persepsi yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yaitu persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

2. Kepala KUA

Pada pasal 3 Huruf a PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menerangkan bahwa “Kepala KUA adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tugasnya

⁹ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlmn. 1061.

adalah pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk". Dalam hal ini Kepala KUA yang penulis teliti adalah seluruh KUA yang ada di kota Banjarmasin.

3. Pengulangan Pernikahan

Pengulangan pernikahan merupakan kegiatan yang melangsungkan akad untuk kedua kalinya. Pengulangan pernikahan yang penulis teliti dalam hal ini adalah kepada pasangan yang sudah menikah secara siri dengan keperluan *Prewedding* kemudian menikah ulang di kantor urusan agama (KUA).

4. Pasangan

Pasangan adalah kumpulan perempuan dan laki-laki dalam satu ikatan yang memiliki hubungan emosional, sosial atau romantis satu sama lain. Pasangan yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yaitu pasangan yang sudah menikah siri lalu menikah ulang di KUA.

5. Nikah siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan di KUA, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Dan nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁰

¹⁰ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)" 1 No. 2 (Desember 2019): hlmn. 145.

6. *Prewedding*

Prewedding berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti foto sebelum pernikahan. *Prewedding* adalah budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia dan sudah menjadi hal yang lumrah di mata masyarakat bahkan bisa menjadi gaya hidup bagi pasangan yang ingin menikah melakukan *prewedding*.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan telaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

Pertama, Skripsi karya Cut Nanda Maya Sari (2017) yang berjudul Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang

¹¹ Nelly dan Suzy Azeharie, "Foto Prewedding Sebagai Bagian dari Gaya Hidup," *Koneksi* 2 (2 Oktober 2018), <https://doi.org/10.24912/kn.v2i1.2440>.

ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.¹² Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang pengulangan pernikahan. Perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang pengulangan nikah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan sedangkan yang akan diteliti penulis adalah meneliti bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

Kedua, skripsi M. Aprizal Husni (2021) yang berjudul “Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir merupakan pembaruan pernikahan yang dilakukan antara pasangan suami dan istri yang status pernikahannya sah, baik secara hukum Islam maupun hukum Positif. Tujuan nikah ulang tersebut adalah untuk mempererat hubungan pernikahan tersebut dan menambah keharmonisan

¹² Maya Sari, hlmn. 2.

dalam rumah tangga¹³. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang pengulangan nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah lebih fokus meneliti bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

Ketiga, Skripsi Maulida (2018) yang berjudul “Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga. Dalam skripsi ini lebih berfokus pada persepsi Kepala KUA tentang nikah ulang karena perubahan nama asli yang dianggap nama yang tidak baik dan akan berakibat pada rumah tangganya, maka nikah ulang dilakukan dengan mengganti nama yang dianggap baik, dan membawa keberkahan pada rumah tangganya.¹⁴ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang pengulangan nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah lebih fokus meneliti persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

Keempat, Jurnal Sharif Hidayat (2018) yang berjudul Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya. Peneliti menemukan fakta-fakta yang melatarbelakangi pernikahan yang mengatur foto prewedding mereka dalam

¹³ M. Aprizal Husni, “Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” (Lampung, UIN Raden Intan, 2021).

¹⁴ Maulida, “Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2018).

undangan pesta pernikahan di antara alasan alasannya adalah media informasi untuk umum, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengumpulkan foto, membuat perenungan terlihat cantik, dan karena kecenderungan. Berdasarkan pendapat Ulama tentang foto dalam undangan, mereka memiliki perbedaan. Bahkan ada perbedaan di antara mereka, dalam foto pre-wedding memiliki substansi yang membuka bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat, intim, tabarruj, dan sombong. Semua ulama setuju bahwa foto itu haram. Sementara itu, foto sebelum menikah condong ke substansi khalwat dan ikhtilat, jadi foto *prewedding* adalah haram. Tapi, foto *prewedding* yang dibuat tidak terlalu dekat satu sama lain dan menutup aurat yang ditentukan sebagai mubah. Karena mereka adalah foto prewedding dalam undangan dapat memberikan manfaat sebagai informasi untuk umum.¹⁵ Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang *prewedding*. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah lebih fokus meneliti persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

Kelima, Jurnal Alex Saputra (2021) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding*. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan syariat Islam memandang bahwa kegiatan foto *prewedding* itu haram apabila berlebihan seperti berikhtilah, khalwat dan kasyaful aurat. Namun ulama juga berpendapat bahwa foto prewedding boleh saja asalkan tidak

¹⁵ Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya," *El-Maslahah Journal* 8 (Juni 2018).

berlebihan seperti halnya dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁶ Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang *prewedding*. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah lebih fokus meneliti persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan penulis dalam hal ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu, sebab dalam penelitian ini mengkaji mengenai masalah pernikahan ulang yang sebelumnya menikah secara siri dan sah saja menurut agama karena telah mencakup syarat dan rukun pernikahan. Karena hal itu, peneliti termotivasi ingin mengetahui persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding* dan alasan apa yang mendasari persepsi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

¹⁶ Alex Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding" (Kepulauan Riau, STAIN Sultan Abdurrahman, 2021).

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pencatatan pernikahan dan pengulangan pernikahan.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.